



# **KERANGKA ACUAN KERJA**

## **ARSITEKTUR DATA TINGKAT PERKEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**

**Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan  
Transmigrasi Republik Indonesia**  
**Tahun 2020**

# KERANGKA ACUAN KERJA ARSITEKTUR DATA TINGKAT PERKEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI

## BAB I PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Pembangunan Ketransmigrasian dari masa ke masa terus mengalami penyesuaian seiring dengan perkembangan lingkungan pembangunan nasional. Diberlakukannya Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian adalah sebagai upaya menjawab perubahan tersebut. Perubahan tersebut mencakup tiga hal pokok *Pertama*, peran pemerintah (Pusat) yang sebelumnya lebih dominan, diubah menjadi penyelenggara, yang bertanggung jawab dalam penetapan landasan kebijakan, regulasi, supervise serta pembinaan dan pengawasan, sedangkan inisiator dan penanggungjawab pelaksanaan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) bersama masyarakat. *Kedua*, membuka ruang seluas-luasnya kepada masyarakat (terutama dunia usaha) dalam pelaksanaan transmigrasi, sehingga pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban memberikan fasilitasi dan pelayanan yang dapat menciptakan kemudahan. *Ketiga*, untuk mendorong peran serta masyarakat tersebut maka pengaturan jenis-jenis transmigrasi (Transmigrasi Umum, Transmigrasi Swakarsa Berbantuan dan Transmigrasi Swakarsa Mandiri) dipertegas, yang berdampak pada perbedaan perlakuan dan jenis bantuan. Dalam Penjelasan Umum UU Nomor 29 Tahun 2009, mengamanatkan bahwa untuk mewujudkan tiga hal pokok tersebut, pembangunan transmigrasi dilaksanakan berbasis kawasan yang memiliki keterkaitan dengan kawasan sekitarnya membentuk satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah.

Pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014, pengertian berbasis kawasan adalah kawasan transmigrasi dibangun dan dikembangkan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam yang memiliki keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan dengan pusat pertumbuhan dalam satu kesatuan sistem pengembangan. Pembangunan transmigrasi sekaligus sebagai instrumen untuk mendukung pembangunan desa, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan

melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana prasarana desa, pengembangan potensi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Sebagai instrumen membangun, transmigrasi memiliki 2 aspek pembangunan dalam satu kesatuan. Pertama, pembangunan transmigrasi merupakan proses pembangunan fisik ruang kawasan sebagai tempat tinggal, tempat bekerja, dan tempat berusaha yang dilaksanakan secara bertahap. Kedua pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kawasan transmigrasi sebagai usaha bersama terencana bertahap atau suatu proses yang didesain untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan transmigrasi.

Untuk mengetahui apakah pembangunan yang dilaksanakan sudah sesuai atau belum, maka setiap satuan waktu perkembangan kawasan transmigrasi harus diukur. Pengukuran tingkat perkembangan kawasan transmigrasi mengacu pada Buku Panduan Penilaian Perkembangan Kawasan Transmigrasi, yang disusun oleh Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi tahun 2019. Dengan adanya pengukuran tersebut akan diperoleh tingkat keberhasilan setiap tahapan pembangunan transmigrasi, sekaligus untuk menentukan kebutuhan intervensi secara akurat dengan lokus, focus dan tempo sehingga memudahkan pengalokasian anggaran baik dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi maupun instansi terkait dan stakeholder lainnya.

Ketersediaan data yang lengkap, akurat, informatif dan tersedia dalam waktu yang cepat akan dapat membantu dalam melakukan pengukuran tingkat perkembangan kawasan, penentuan skala prioritas dalam mengambil suatu kebijakan. Keberadaan data yang tersusun dalam satuan database yang dikumpulkan secara terus-menerus berdasarkan hasil inventori lapangan untuk setiap daerah juga akan dapat memberikan gambaran proses perkembangan daerah secara tepat, cepat dan akurat. Data dan informasi yang akurat dapat dijadikan sebagai bahan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian indikator pembangunan. Untuk memperoleh sumber data yang akurat, analisis, data penyajian data yang dapat dijadikan acuan perlu disusun arsitektur data.

## 2. Tujuan

- 1) Memberikan acuan kepada Satuan kerja Pusat atau Daerah dalam pengumpulan data, pengolahan data perkembangan Kawasan dan validasinya;
- 2) Memberi acuan pelaksanaan penilaian perkembangan kawasan;
- 3) Menyediakan data terkini;
- 4) Menyajikan data perkembangan Kawasan dalam satu kesatuan.

## 3. Sasaran

Tersedianya acuan pengumpulan, pengolahan dan validasi data, serta penyajian data perkembangan kawasan transmigrasi sehingga menjadi arsitektur data, dan metode analisis data untuk perencanaan, pengembangan kawasan pada waktu tertentu.

## 4. Manfaat

- 1) Kemudahan dalam Menyusun database tingkat perkembangan kawasan transmigrasi;
- 2) Mengetahui ketercapaian tingkat perkembangan kawasan transmigrasi

## 5. Ruang Lingkup

Lingkup kerangka acuan ini:

- 1) Melakukan *desk study* terhadap data dan informasinya kawasan transmigrasi yang akan disusun dalam database;
- 2) Menilai tingkat perkembangan Kawasan;
- 3) membuat arsitektur data dari mulai pengumpulan data dari unit terkecil sumber data, validasi data;
- 4) Menyajikan data ke aplikasi SIPUKAT.

## 6. Pengertian

- 1) Ketransmigrasian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan transmigrasi.
- 2) Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
- 3) Transmigran adalah warga negara Republik Indonesia yang berpindah secara sukarela ke kawasan transmigrasi.
- 4) Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi.

- 5) Wilayah Pengembangan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat WPT adalah wilayah potensial yang ditetapkan sebagai pengembangan permukiman transmigrasi yang terdiri atas beberapa satuan kawasan pengembangan yang salah satu di antaranya direncanakan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah baru sebagai kawasan perkotaan baru sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
- 6) Lokasi Permukiman Transmigrasi yang selanjutnya disingkat LPT adalah lokasi potensial yang ditetapkan sebagai permukiman transmigrasi untuk mendukung pusat pertumbuhan wilayah yang sudah ada atau yang sedang berkembang sebagai kawasan perkotaan baru sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
- 7) Satuan Kawasan Pengembangan yang selanjutnya disingkat SKP adalah satu kawasan yang terdiri atas beberapa satuan permukiman yang salah satu diantaranya merupakan permukiman yang disiapkan menjadi desa utama atau pusat kawasan perkotaan baru.
- 8) Kawasan Perkotaan Baru yang selanjutnya disingkat KPB adalah bagian dari kawasan transmigrasi yang ditetapkan menjadi pusat pertumbuhan dan berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Kawasan.
- 9) Permukiman Transmigrasi adalah satu kesatuan permukiman atau bagian dari satuan permukiman yang diperuntukkan bagi tempat tinggal dan tempat usaha transmigran.
- 10) Satuan Permukiman yang selanjutnya disingkat SP adalah bagian dari SKP berupa satu kesatuan permukiman atau beberapa permukiman sebagai satu kesatuan dengan daya tampung 300-500 (tiga ratus sampai dengan lima ratus) keluarga.
- 11) Satuan Permukiman Baru yang selanjutnya disebut SP Baru adalah bagian dari SKP berupa satu kesatuan permukiman atau beberapa permukiman sebagai satu kesatuan dengan daya tampung 300-500 (tiga ratus sampai dengan lima ratus) keluarga yang merupakan hasil pembangunan baru.
- 12) Satuan Permukiman Pemugaran yang selanjutnya disebut SP-Pugar adalah bagian dari SKP berupa permukiman penduduk setempat yang dipugar menjadi satu kesatuan dengan permukiman baru dengan daya tampung 300-500 (tiga ratus sampai dengan lima ratus) keluarga.
- 13) Satuan Permukiman Penduduk Setempat yang selanjutnya disebut SP-Tempatan adalah permukiman penduduk setempat dalam deliniasi kawasan transmigrasi yang diperlakukan sebagai SP.
- 14) Data adalah suatu keadaan, objek, kejadian, atau fakta yang terdokumentasikan dengan memiliki modifikasi terstruktur sehingga menghasilkan suatu kesimpulan dalam menarik suatu keputusan.

15) Deliniasi Kawasan Transmigrasi

Deliniasi merupakan batas yang ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang digunakan sebagai batas Kawasan Transmigrasi sebagaimana telah dianalisis pada Dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi dan sudah ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebagai Kawasan Transmigrasi.

16) Arsitektur data adalah satu set model terintegrasi yang digunakan untuk mendefinisikan kebutuhan data, mengarahkan integrasi dan kontrol aset data, dan menyelaraskan investasi data dengan strategi yang akan diambil dan merupakan kumpulan *master* cetak biru terintegrasi pada level abstraksi yang berbeda-beda yang mencakup nama data formal, definisi data komprehensif, struktur data yang efektif, aturan integritas data yang tepat, dan dokumentasi data yang tangguh.

**7. Landasan Hukum :**

- 1) Undang – Undang RI Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
- 2) Undang – Undang RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
- 4) Peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;

## **BAB II**

### **DATA DAN METODE PENGUMPULAN**

Kawasan transmigrasi yang sudah ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan Surat Keputusan tentang Penetapan Kawasan dilanjutkan dengan perwujudan ruang. Indikator perkembangan kawasan transmigrasi bertujuan untuk menetapkan status/indeks perkembangan SP, Pusat SKP, SKP dan kawasan transmigrasi, serta memberikan informasi mengenai kebutuhan intervensi yang lebih akurat dalam rangka mewujudkan kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah yang berdayasaing.

#### **1. Indikator**

Indikator perkembangan kawasan transmigrasi, terdiri dari:

- 1) Indikator Penilaian SP
- 2) Indikator Penilaian SKP
- 3) Indikator Penilaian Kawasan Transmigrasi

#### **2. Dimensi**

Secara komprehensif tingkat kemajuan dan perkembangan kawasan transmigrasi disusun dalam 5 dimensi yang dapat mewakili karakteristik wilayah yaitu:

- 1) Dimensi Ekonomi;
- 2) Dimensi Sosial Budaya;
- 3) Dimensi Lingkungan;
- 4) Dimensi Jaringan Prasarana Sarana;
- 5) Dimensi Lingkungan.

#### **3. Peubah**

Adalah faktor-faktor yang berpengaruh pada masing-masing Dimensi. Peubah dimensi terdiri atas:

##### **1) Satuan Permukiman (SP)**

*(1) Dimensi Ekonomi;*

- a. ekonomi wilayah desa/SP;
- b. pertokoan dan warung;
- c. pelayanan bank dan/atau LKBB;
- d. pelibatan masyarakat dan usaha mikro kecil dan menengah dalam pengembangan pola usaha pokok dan komoditas unggulan;

- e. promosi komoditas unggulan;
- f. pembagian lahan bagi transmigran;
- g. sertifikasi tanah bagi transmigran;
- h. sertifikasi tanah bagi penduduk setempat;
- i. tingkat pemanfaatan lahan; dan
- j. kepemilikan dan/atau penguasaan lahan.

(2) *Dimensi Sosial Budaya;*

- a. kegiatan gotong royong;
- b. kriminalitas;
- c. keberadaan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- d. pemberantasan buta aksara atau kegiatan kelompok belajar (kejar paket A, paket B, dan paket C);
- e. ketersediaan tenaga kependidikan tingkat dasar;
- f. ketersediaan tenaga medis;
- g. ketersediaan tenaga rohaniawan;
- h. migrasi penduduk ke luar SP untuk mencari nafkah;
- i. kerekatan sosial;
- j. kasus pertanahan; dan
- k. keberadaan *local champion* (agen perubahan);

(3) *Dimensi Lingkungan;*

- a. tata ruang SP;
- b. ketersediaan MCK;
- c. pengelolaan sampah;
- d. kejadian luar biasa;
- e. kapasitas mitigasi kebencanaan;
- f. pemanfaatan *amenity resources* (sumber daya keindahan dan kenyamanan);
- g. kesadaran masyarakat terhadap permasalahan dan pemanfaatan lingkungan; dan
- h. penerapan prinsip konservasi dalam pengelolaan lahan;

(4) *Dimensi Jaringan Prasarana dan Sarana; dan*

- a. konektivitas lingkungan permukiman;
- b. ketersediaan angkutan umum;
- c. sumber daya air minum dan mandi/cuci masyarakat;
- d. keberadaan sekolah dasar umum dan/atau sederajat;
- e. ketersediaan pos PAUD;



- f. keberadaan pos kesehatan desa;
- g. sarana peribadatan;
- h. elektrifikasi desa;
- i. bahan bakar untuk keperluan memasak;
- j. ketersediaan dan kualitas fasilitas komunikasi seluler;
- k. keberadaan kantor SP/kantor desa; dan
- l. sarana pusat percontohan.

(5) Dimensi Kelembagaan.

- a. pasar mingguan;
- b. koperasi;
- c. keberadaan BUMDes;
- d. keberadaan kelompok tani dan nelayan;
- e. keberadaan organisasi kemasyarakatan;
- f. sistem keamanan lingkungan atas inisiatif warga;
- g. keberadaan pos pelayanan terpadu; dan
- h. penunjukan penanggung jawab pelaksanaan pengembangan SP;

**2) Satuan Kawasan Pengembangan (SKP)**

(1) Dimensi Ekonomi;

- a. pengembangan komoditas unggulan SKP;
- b. pelibatan masyarakat dan usaha mikro kecil dan menengah dalam pengembangan komoditas unggulan SKP/klaster;
- c. peran BUMDes dan/atau BUMDes Bersama mengembangkan komoditas unggulan;
- d. pengembangan jejaring SKP/klaster;
- e. promosi komoditas unggulan oleh SKP/klaster;
- f. tingkat melek keuangan masyarakat; dan
- g. kepemilikan dan/atau penguasaan lahan.

(2) Dimensi Sosial Budaya;

- a. kreativitas masyarakat;
- b. pelibatan pelaku seni dan budaya;
- c. pemanfaatan produk budaya masyarakat;
- d. migrasi penduduk keluar kawasan;
- e. governansi budaya;
- f. budaya dan pendidikan;
- g. budaya informasi dan pengetahuan;
- h. budaya dan perencanaan;

- i. budaya, kesetaraan dan inklusi sosial;
- j. kerekatan social

(3) Dimensi Lingkungan;

- a. pembangunan kawasan transmigrasi mengacu pada Tata Ruang SKP;
- b. ruang terbuka hijau SKP;
- c. pemanfaatan *amenity resources* untuk kegiatan ekonomi dan sosial SKP;
- d. kesadaran masyarakat SKP terhadap permasalahan dan pemanfaatan lingkungan;
- e. adaptasi terhadap perubahan iklim masyarakat di SKP;
- f. kapasitas mitigasi bencana;
- g. pengelolaan dan pemanfaatan sampah di SKP; dan
- h. pengelolaan dan pemanfaatan limbah di SKP.

(4) Dimensi Jaringan Prasarana dan Sarana; dan

- a. konektivitas antar SP dalam SKP dan antar SKP/PPLT yang berdekatan;
- b. angkutan umum;
- c. sumber daya air minum dan mandi/cuci masyarakat di kawasan transmigrasi;
- d. keberadaan sekolah lanjutan pertama atau sederajat;
- e. keberadaan pusat kesehatan masyarakat;
- f. sarana rekreasi dan pengembangan kebudayaan;
- g. ketersediaan bahan bakar;
- h. elektrifikasi SKP;
- i. pemanfaatan alat komunikasi dan internet; dan
- j. ketersediaan kantor pelayanan pemerintahan;

(5) Dimensi Kelembagaan.

- a. pasar harian;
- b. keberadaan gabungan kelompok tani/nelayan/peternak/pekebun;
- c. keberadaan BUMDes Bersama;
- d. keberadaan lembaga perbankan dan lembaga keuangan mikro;
- e. keberadaan lembaga pembina keamanan dan ketertiban masyarakat; dan
- f. keberadaan lembaga penanggung jawab pelaksanaan pengembangan SKP;

### **3) Kawasan Transmigrasi**

#### (1) Dimensi Ekonomi;

- a. pengembangan komoditas unggulan Kawasan Transmigrasi;
- b. pelibatan masyarakat dan usaha mikro kecil dan menengah dalam pengembangan komoditas unggulan;
- c. peran BUMDes dan/atau BUMDes Bersama mengembangkan komoditas unggulan;
- d. pengembangan jejaring kawasan transmigrasi/klaster;
- e. promosi komoditas unggulan oleh Kawasan Transmigrasi/klaster;
- f. sertifikasi dan/atau standarisasi produk yang dihasilkan; dan
- g. kepemilikan dan/atau penguasaan lahan.

#### (2) Dimensi Sosial Budaya;

- a. kreativitas masyarakat;
- b. pelibatan pelaku seni dan budaya;
- c. pemanfaatan produk budaya masyarakat;
- d. migrasi penduduk keluar kawasan;
- e. governansi budaya;
- f. budaya dan pendidikan;
- g. budaya, informasi dan pengetahuan;
- h. budaya dan perencanaan;
- i. budaya, kesetaraan dan inklusi sosial; dan
- j. kerekatan sosial.

#### (3) Dimensi Lingkungan;

- a. pembangunan yang mengacu pada Tata Ruang Kawasan Transmigrasi;
- b. ruang terbuka hijau;
- c. pemanfaatan *amenity resources* untuk kegiatan ekonomi dan sosial;
- d. kesadaran masyarakat terhadap permasalahan dan pemanfaatan lingkungan;
- e. adaptasi terhadap perubahan iklim;
- f. kapasitas mitigasi bencana;
- g. pengelolaan dan pemanfaatan sampah; dan
- a. pengelolaan dan pemanfaatan limbah


#### (4) Dimensi Jaringan Prasarana dan Sarana; dan

- a. konektivitas kawasan Transmigrasi dengan kota kecil/ menengah (Pusat Pertumbuhan) yang hierarki keruangannya lebih tinggi);

- b. konektivitas antar SKP dalam kawasan transmigrasi;
- c. penyediaan sekolah menengah kejuruan;
- d. pelayanan pendidikan vokasi dan keterampilan;
- e. aksesibilitas ke dan dari kawasan serta ke sentra komoditas unggulan;
- f. angkutan umum;
- g. elektrifikasi kawasan;
- h. pemanfaatan alat komunikasi dan internet;
- i. sumber daya air minum dan mandi/cuci masyarakat di kawasan transmigrasi;
- j. ketersediaan bahan bakar;
- k. kios sarana produksi pertanian;
- l. pasar kawasan transmigrasi; dan
- m. perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan bank untuk pengembangan komoditas unggulan

(5) Dimensi Kelembagaan.

- a) kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota dan/atau norma masyarakat dalam meminimalisasi alih fungsi lahan;
- b) kebijakan daerah tentang penggunaan tenaga kerja lokal;
- c) pengembangan kawasan transmigrasi/klaster berbasis komoditas unggulan;
- d) insentif/kebijakan daerah tentang investasi;
- e) forum pengembangan (ekonomi) daerah/kawasan transmigrasi di aras kabupaten/kota;
- f) kebijakan daerah dalam pengembangan kawasan transmigrasi yang telah ditetapkan;
- g) komitmen daerah untuk pembiayaan PKP yang telah ditetapkan;
- h) kebijakan daerah tentang *corporate social responsibility* untuk pengembangan kawasan yang telah ditetapkan;
- i) pengembangan kerja sama antara pemerintah daerah, BUMDes/BUMDes Bersama, dunia usaha, dan perguruan tinggi/lembaga penelitian setempat untuk meningkatkan inovasi pengembangan komoditas unggulan; dan kebijakan pemerintah daerah tentang promosi Kawasan



Budihartono, S. 2015

#### 4. Data

##### 1) Lingkup Data

Data pembangunan dan pengembangan kawasan diperoleh dari beberapa sumber, di Pusat pada Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Daerah selain dari dinas yang membidangi Ket transmigrasian, bisa diperoleh di BAPPEDA dan atau dinas terkait lainnya. Data yang diperlukan untuk pengukuran tingkat perkembangan kawasan meliputi :

- (1) Perencanaan kawasan;
- (2) Rencana perwujudan kawasan;
- (3) Pertanahan;
- (4) Kebijakan Pemerintah Daerah;
- (5) Realisasi program dan kegiatan penyiapan kawasan;
- (6) Realisasi program dan kegiatan pembinaan kawasan

##### 2) Pengumpulan Data


Pengumpulan data data sekunder dapat dilakukan dengan studi literatur yang tersedia di Pusat dan Daerah serta informasi yang dikumpulkan kegiatan Provinsi dan atau kabupaten yang lokusnya di dalam deliniasi kawasan transmigrasi.

Pengambilan data primer melalui *Focus Group Discussion (FGD)* dengan *World Coffe Methode (WCM)* dan mengacu pada Buku Panduan Penilaian Tingkat Perkembangan Kawasan. Pengambilan data primer juga dilakukan melalui pengamatan data lapang.

### 3) Pengolahan Data dan Analisis

Rekapitulasi jawaban kuesioner hasil FGD diinput ke dalam Microsoft excel dimensi sesuai dengan form isian yang tersedia. Analisis untuk Menyusun indeks menggunakan *multidimensional scalling (MDS)*. Penentuan status dan atribut/ factor pengungkit (*leverage attribute*) menggunakan beberapa program yang telah dirancang Dr.Ir.Sugeng Budiharsono yaitu : PRAPSP untuk menganalisis status perkembangan SP, PRAPSKP untuk mengukur perkembangan SKP, dan PRAPKTRANS untuk menganalisis perkembangan Kawasan serta Program BOTDIM untuk menentukan bobot dimensi SP,SKP dan Kawasan Transmigrasi.

Dari hasil pengolahan program PRAPKTRANS akan diperoleh indeks masing-masing Dimensi dan indeks Komposit Kawasan. Dari hasil indeks komposit diketahui Status perkembangan kawasan. Selain indeks dan status perkembangan, diperoleh juga Diagram Layang-Layang Kawasan, yang merupakan ilustrasi keseimbangan antar dimensi.



## 5. Hasil Pengukuran

Hasil pengukuran indikator perkembangan SP, SKP, dan Kawasan Transmigrasi sebagaimana menjadi dasar penetapan status perkembangan SP, SKP, dan Kawasan Transmigrasi yang terdiri atas nilai ambang batas:

### (1) Satuan Permukiman (SP)

1. Nilai IPSP *kurang dari 50 (lima puluh)* dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sejak penempatan, diberikan status penyesuaian;
2. Nilai IPSP 50 (lima puluh) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak penempatan, diberikan status pematangan;
3. Nilai IPSP lebih besar dari 75 (tujuh puluh lima) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak penempatan, diberikan status kemandirian; dan
4. Nilai IPSP lebih besar dari 75 (tujuh puluh lima) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak penempatan dengan tambahan prasarana yaitu Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat, Pusat Kesehatan Masyarakat, Pasar Harian, taman rekreasi dan balai pertemuan, diberikan status SP utama.

### (2) Satuan Kawasan Pengembangan (SKP)

1. Nilai IPSKP kurang dari 50 (lima puluh) diberikan status kurang berkembang;
2. Nilai IPSKP 50 (lima puluh) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima), diberikan status cukup berkembang; dan
3. Nilai IPSKP lebih besar dari 75 (tujuh puluh lima) diberikan status berkembang.

### (3) Kawasan Transmigrasi.

1. Nilai IPKTrans kurang dari 50 (lima puluh) diberikan status berkembang;
2. Nilai IPKTrans 50 (lima puluh) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) diberikan status mandiri; dan
3. Nilai IPKTrans lebih besar dari 75 (tujuh puluh lima) diberikan status berdaya saing.

## Status Kawasan Transmigrasi, SKP dan SP

KAWASAN	BERKEMBANG IPKTrans < 50	MANDIRI $50 \leq \text{IPKTrans} < 75$	BERDAYA SAING IPKTrans $\geq 75$
SKP	KURANG BERKEMBANG IP SKP < 50	CUKUP BERKEMBANG $50 \leq \text{IP SKP} < 75$	BERKEMBANG IP SKP $\geq 75$
SP	PENYESUAIAN IP SP < 50	PEMANTAPAN $50 \leq \text{IP SP} < 75$	KEMANDIRIAN IP SP $\geq 75$

### 6. Simulasi Perbaikan Status

Setelah didapatkan indeks dan status perkembangan dilakukan simulasi perbaikan status. Untuk simulasi perbaikan ditentukan tingkat perbaikan status atau kenaikan indeks yang menjadi target dengan mempertimbangkan faktor jangka waktu dan kemampuan sumberdaya (SDM dan anggaran) yang dibutuhkan. Menu dasar acuan penyusunan rancangan kegiatan tersedia di Buku Panduan. Menu dasar tersebut selanjutnya dikomunikasikan dengan para pihak terkait untuk Menyusun rancangan program dan kegiatan yang aplikatif.

### 7. Pelaksana

Penilaian tingkat perkembangan dilaksanakan oleh Kabupaten dimana Kawasan tersebut berada. Pelaksana adalah Dinas yang membidangi ketransmigrasian atau Bappeda. Pelaksana bertugas (1) mempersiapkan administrasi pelaksanaan, (2) bersama fasilitator mengolah data hasil FGD penilaian perkembangan Kawasan, (3) menyajikan serta melaporkan hasil penilaian FGD ke Pusat. Apabila Daerah belum siap untuk menjadi fasilitator, maka tugas tersebut dilaksanakan oleh Pusat.



## **8. Fasilitator**

Petugas yang paham kuesioner penilaian dan tatacara penilaian perkembangan kawasan. Fasilitator bertugas (1) menjelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan dari indikator yang telah disusun, (2) mempersilakan kepada peserta untuk menanyakan hal-hal yang kurang jelas. Jumlah fasilitator pada setiap FGD terdiri 1 sampai dengan 3 orang.

## **9. Responden**

Jumlah dan jenis responden mengacu pada Buku Panduan Penilaian Perkembangan Kawasan Transmigrasi. Persyaratan tambahan, pejabat atau petugas yang menjadi responden sudah pernah ke kawasan tersebut sekurang-kurangnya 3 bulan terakhir.

## **10. Penyajian**

Penyajian data dan informasi tingkat perkembangan Kawasan Transmigrasi dapat dalam bentuk tabulasi disertai dengan narasi penjelasan dan diagram layang-layang yang dikemas dalam satu buku.

Bentuk penyajian lain adalah digital yaitu dimasukkan ke aplikasi SIPUKAT. Seluruh data dan informasi Penilaian Perkembangan Kawasan dan rancangan indikasi program diolah sesuai standar dari Tim Redaksi SIPUKAT.

## **11. Monitoring**

Perkembangan kenaikan indeks dan atau peningkatan status perkembangan Kawasan Transmigrasi dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Apabila target capaian pada waktu awal penilian disepakati 5 tahun, maka setiap tahun harus dilakukan penilaian Perkembangan Kawasan Transmigrasi. Metode penilian tetap mengacu pada Buku Panduan. Sebagai pembanding adalah rencana program yang disepakati pada waktu penilaian baseline dengan realisasi program pada tahun berjalan, serta dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi.